



SALINAN PENETAPAN

Nomor : 1388/Pdt.G/2015/PA.TL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam cerai talak antara :-----

PEMOHON , umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di desa Pakis Kecamatan Durenan kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;---

LAWAN

TERMOHON , umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di desa Pakis Kecamatan Durenan kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2015 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor: 1388/Pdt.G/2015/PA.TL. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal - , Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan kecamatan Durenan kabupaten

Penetapan Cabut, nomor: 1388/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggalek sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :

- tanggal - ;-----

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah orangtua pemohon selama 1 bulan selanjutnya di rumah orangtua termohon selama 11 bulan;-----
3. Bahwa selama menikah tersebut pemohon dan termohon telah berhubungan suami isteri (ba'dadukhul) dan sudah punya anak 1 orang, yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 3 bulan;-----
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2014 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu bersikap egois selalu minta menangnya sendiri;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 17 September 2015 yang akibatnya pemohon pulang kerumah orangtua pemohon hingga terjadi perpisahan dengan termohon selama 3 minggu sampai sekarang sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;----
6. Bahwa atas sikap atau perbuatan termohon tersebut, pemohon merasa sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi meneruskan hubungan rumah tangganya dengan termohon;
7. Bahwa atas sikap atau perbuatan termohon tersebut, pemohon merasa sangat menderita lahir dan batin dan oleh karenanya pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa termohon adalah isteri yang tidak bertanggungjawab;
8. Bahwa pemohon sudah berusaha menasehati termohon untuk meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut, akan tetapi tidak berhasil. Termohon semakin marah-marah kepada pemohon dan bahkan pernah memukul pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa atas sikap atau perbuatan termohon tersebut, pemohon merasa sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi meneruskan hubungan rumah tangganya dengan termohon;
10. Bahwa atas sikap atau perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir dan batin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa Termohon adalah isteri yang tidak bertanggung jawab; -----
11. Bahwa dengan timbulnya perkara ini, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang dibebankan kepada Pemohon;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Trenggalek memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:-----

PRIMER :

Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;-----

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;-----

SUBSIDER :

Bilaman Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil –adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon sama-sama datang menghadap dipersidangan secara pribadi;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk meneruskan perkaranya tersebut, dan atas nasehat majelis hakim Pemohon tetap pada

Penetapan Cabut, nomor: 1388/Pdt.G/2015/
PA.TL.

Halaman 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya untuk tetap melanjutkan dan tidak mengurungkan niatnya tersebut;-----

Menimbang, bahwa kemudian untuk perkara ini ditunjuk mediator , Moh.Shodiq,SH, mediator dari Asosiasi Mediator Jawa Atimur di Trenggalek dengan penetapan nomor: 1388/Pdt.G/2015/PA.TL. tanggal 16 Oktober 2015 guna mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa mediator telah menyampaikan laporan tertulis tertanggal 23 Nopember 2015 mengenai hasil kerjanya yang menyatakan bahwa upaya perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara gagal;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 07 Desember 2015 atas perintah Majelis Hakim menghadirkan keluarga masing masing dan ternyata kedua keluarga kedua belah pihak hadir, serta telah diberi penjelasan penjelasan yang mengarah perdamaian yang lengkapnya ada pada Berita Acara Apersidangan ini dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan pencabutan perkaranya secara lisan di depan sidang Pengadilan Agama Trenggalek tertanggal 07 Desember 2015 dengan persetujuan Termohon;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini menunjuk segala yang tercatat pada berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pencabutan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk perkara ini telah ditunjuk mediator Moh Shodiq,SH, mediator dari Asosiasi Mediator Jawa Timur di Trenggalek, guna mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara, dan mediator telah menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil kerjanya yang menyatakan bahwa upaya perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara gagal, Pemohon dan Termohon tidak bersedia bersedia rukun kembali sebagai suami isteri;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 7 Desember 2015 yang dihadiri keluarga kedua belah pihak Majelis hakim telah berhasil mendamaikan Pemohon dengan termohon kembali sebagai suami isteri, maka sesuai pasal 130 HIR dan juga Perma Nomor:1 Tahun 2008 tentang Mediasi, meskipun pada persidangan pertama dan dilanjutkan sampai selesai Mediasi ternyata gagal, namun pada persidangan ke empat yang dihadiri keluarga kedua belah pihak ternyata setelah mendapat penjelasan penjelasan dari Hakim Anggota dan Ketua Majelis telah berhasil untuk mengurungkan niat Pemohon untuk menjatuhkan talaknya, dan Termohon menyetujuinya dengan alasan yang tersebut dalam berita acara persidangan yang intinya seluruhnya memahami dalam anggota keluarga tersebut untuk damai, rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak meneruskan perkaranya lagi dan akan hidup rukun kembali dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa atas maksud permohonan Pemohon tersebut sepatutnya dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pencabutan perkara secara lisan di hadapan sidang Pengadilan Agama Trenggalek pada tanggal 07 Desember 2015;-----

Penetapan Cabut, nomor: 1388/Pdt.G/2015/
PA.TL.

Halaman 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut maka Ketua Majelis perlu membuat penetapan pencabutan perkara tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 1388/Pdt.G/2015/PA.TL. telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian ditetapkan di Trenggalek pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1437 hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Dr. SUGENG, M.Hum. sebagai Ketua Majelis serta MOH. THOHA, S.Ag. dan KAMALI, S.Ag. sebagai hakim-hakim anggota dibantu MUHAMMAD NAFI', S.H.,M.Hi. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Hakim anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

MOH. THOHA, S.Ag.

Dr. SUGENG, M.Hum.

Hakim anggota

Panitera pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

KAMALI, S.Ag.

Ttd.

MUHAMMAD NAFI',
S.H.,M.Hi.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.
2. Biaya Proses	Rp.
3. Biaya Panggilan	Rp.
4. Materai	Rp.
5. Redaksi	Rp.
Jumlah	Rp.

(tiga ratus sembilan puluh satu riburupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh	
Panitera Pengantar	301.000,-
Panitera Agama Trenggalek	50.000,-
Drs. <u>ROBADOVI-ASYHARI, S.H.</u>	6.000,-
	5.000,-
Jumlah	391.000,-

Penetapan Cabut, nomor: 1388/Pdt.G/2015/PA.TL.

Halaman 7 dari 7